



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : W24-A/1014/ISK/Kp.04.1/IX/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : **EG-13001000013** tanggal 10 September 2020.

MEMUTUSKAN :

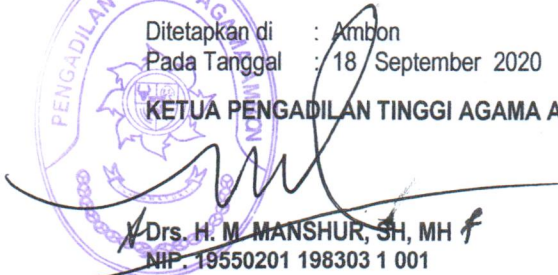
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

- Kesatu** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : NUR AMALIA TUASIKAL, SHI |
| 2. NIP | : 19680131.199303.2.003 |
| 3. Tempat / Tanggal Lahir | : Ambon / 31 Januari 1968 |
| 4. Pendidikan Terakhir / Tahun | : S-1 Hukum Islam / 2006 |
| 5. Pangkat/Golongan Ruang /TMT | : Penata (III/c) / 01-10-2016 |
| 6. Gaji Pokok | : Rp. 3.941.400,- |
| 7. Jabatan / TMT | : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi |
| 8. Unit Kerja | : Pengadilan Tinggi Agama Ambon |

terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2020** dinaikkan pangkatnya menjadi pangkat/gol ruang **Penata Tk. I (III/d)** dengan masa kerja golongan **22 tahun 07 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 4.108.100,-** (Empat juta seratus delapan ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 18 September 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Drs. H. M. MANSHUR, SH, MH
NIP. 19550201 198303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kanreg IV Makassar di Makassar;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon;
4. Kepala Kantor PT. Taspen (PERSERO) Cabang Ambon.